



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN**
Tempat Lahir : Nusa Tenggara Timur.
Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun / 02 Mei 2006.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asrama Mattoanging, Jalan Cendrawasi, Blok
K 1/2 Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan terakhir : SMK.

Anak Sulhan Syahrhan Alias Sulhan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;

Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukum Syamsul Alam, S.H., M.H, dkk, Advokat pada Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum (PkaBH-UMI) berkantor di Gedung Menara UMI Lt.4 Jalan Urip Sumoharjo, KM.5 Kota Makassar,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim Anak Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks, Tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana. seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN oleh karena itu dengan pidana Pembinaan selama **1 (Satu) Tahun** di LPKS dikurangi selama Anak Pelaku dalam tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar sweeter warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru garis putih
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana training warna hitam bergaris putih
 - 1 (Satu) Bilah parang panjang beserta Sarungnya berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah anak panah busur

Dipergunakan dalam Perkara ARMY ANANDA ARYAPUTRA ALS JAKA dan FIKRIAN RESKIANTO

4. Menyatakan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak karena Anak menyesali perbuatannya dan Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa Anak Pelaku SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto (Masing-masing di ajukan dalam Berkas Terpisah), Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cendarawasi Asrama Mattoanging Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah "***Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka***", yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita Anak Pelaku minum minuman keras di Portal Asrama Wipayana bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA, Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto dan teman-teman lainnya, selanjutnya pada pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto menyuruh Anak Pelaku pulang kerumah mengambil parang, setelah itu Anak Pelaku kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang yang kemudian Anak Pelaku serahkan kepada Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto selanjutnya pada pukul 04.00 Wita Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto pergi ke Jalan Mappaoddang Kota Makassar untuk melakukan penyerangan sambil membawa parang kemudian Anak Pelaku bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA mengikuti dari belakang selanjutnya datang Saksi ZAINUDDIN yang merupakan Anggota Polisi mengambil parang yang di bawa oleh Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto, sehingga Anak Pelaku mendatangi Saksi ZAINUDDIN dan merampas kembali parang yang di ambil Saksi ZAINUDDIN dengan cara mendorong dada Saksi ZAINUDDIN Selanjutnya Anak Pelaku memukul badan Saksi ZAINUDDIN, setelah itu datang Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JAKA membantu Anak Pelaku dengan melayangkan anak panah busur kearah Saksi ZAINUDDIN dan mengenai pada paha Saksi ZAINUDDIN selanjutnya Anak Pelaku bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA ,Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto melarikan diri ke Asrama Wipayana.

- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak Pelaku, Saksi ZAINUDDIN mengalami luka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1450/VII/2022/Forensik, tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F, M. Kes. selaku dokter R.S. Bhayangkara Makassar.

Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Perlukaan badan belakang
Tampak 1 (satu) buah luka tusuk (anak panah busur) berukuran 0,8 Cm X 0,6 Cm.

Kesimpulan :

- Akibat Persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk (Anak Panah Busur) di daerah bokong kanan.

Perbuatan Anak Pelaku SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Anak Pelaku SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto (Masing-masing di ajukan dalam Berkas Terpisah), Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cendarawasi Asma Mattoanging Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah "**Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita Anak Pelaku minum minuman keras di Portal Asrama Wipayana bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA, Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto dan teman-teman lainnya, selanjutnya pada pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto menyuruh Anak Pelaku pulang kerumah mengambil parang,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak Pelaku kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang yang kemudian Anak Pelaku serahkan kepada Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto selanjutnya pada pukul 04.00 Wita Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto pergi ke Jalan Mappaoddang Kota Makassar untuk melakukan penyerangan sambil membawa parang kemudian Anak Pelaku bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA mengikuti dari belakang selanjutnya datang Saksi ZAINUDDIN yang merupakan Anggota Polisi mengambil parang yang di bawa oleh Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto, sehingga Anak Pelaku mendatangi Saksi ZAINUDDIN dan merampas kembali parang yang di ambil Saksi ZAINUDDIN dengan cara mendorong dada Saksi ZAINUDDIN Selanjutnya Anak Pelaku memukul badan Saksi ZAINUDDIN, setelah itu datang Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA membantu Anak Pelaku dengan melayangkan anak panah busur kearah Saksi ZAINUDDIN dan mengenai pada paha Saksi ZAINUDDIN selanjutnya Anak Pelaku bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA ,Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto melarikan diri ke Asrama Wipayana.

- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak Pelaku, Saksi ZAINUDDIN mengalami luka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1450/VII/2022/Forensik, tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F, M. Kes. selaku dokter R.S. Bhayangkara Makassar.

Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Perlukaan badan belakang
Tampak 1 (satu) buah luka tusuk (anak panah busur) berukuran 0,8 Cm X 0,6 Cm.

Kesimpulan :

- Akibat Persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk (Anak Panah Busur) di daerah bokong kanan.

Perbuatan Anak Pelaku SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Anak Pelaku SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Saksi MUH. FIKRIAN

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESKianto (Masing-masing di ajukan dalam Berkas Terpisah), Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cendarawasi Asrama Mattoanging Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **"Melakukan penganiayaan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita Anak Pelaku minum minuman keras di Portal Asrama Wipayana bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA, Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto dan teman-teman lainnya, selanjutnya pada pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto menyuruh Anak Pelaku pulang kerumah mengambil parang, setelah itu Anak Pelaku kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang yang kemudian Anak Pelaku serahkan kepada Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto selanjutnya pada pukul 04.00 Wita Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto pergi ke Jalan Mappaoddang Kota Makassar untuk melakukan penyerangan sambil membawa parang kemudian Anak Pelaku bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA mengikuti dari belakang selanjutnya datang Saksi ZAINUDDIN yang merupakan Anggota Polisi mengambil parang yang di bawa oleh Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto, sehingga Anak Pelaku mendatangi Saksi ZAINUDDIN dan merampas kembali parang yang di ambil Saksi ZAINUDDIN dengan cara mendorong dada Saksi ZAINUDDIN Selanjutnya Anak Pelaku memukul badan Saksi ZAINUDDIN, setelah itu datang Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA membantu Anak Pelaku dengan melayangkan anak panah busur kearah Saksi ZAINUDDIN dan mengenai pada paha Saksi ZAINUDDIN selanjutnya Anak Pelaku bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA ,Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto melarikan diri ke Asrama Wipayana.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak Pelaku, Saksi ZAINUDDIN mengalami luka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1450/VII/2022/Forensik, tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F, M. Kes. selaku dokter R.S. Bhayangkara Makassar.

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlukaan badan belakang
Tampak 1 (satu) buah luka tusuk (anak panah busur) berukuran 0,8 Cm X 0,6 Cm.

Kesimpulan :

- Akibat Persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk (Anak Panah Busur) di derah bokong kanan.

Perbuatan Anak Pelaku SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ZAINUDDIN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 03.50 WITA bertempat di jalan andi mangerangi 3 Kota Makassar.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Babinkamtibmas Kelurahan Bongaya Polsek Tamalate Polrestabes Makassar, kemudian mengapa sehingga saksi berada di sana dikarenakan saksi di hubungi oleh warga yang berada di jalan andi mangerangi 3 kota makassar bahwa telah terjadi perang kelompok dan melempari rumah warga yang berada di sana sehingga pada saat itu saksi selaku Binmas di kel. Bongaya langung menuju ke lokasi kejadian dan menemukan beberapa anak yang akan melakukan penyerangan ke jalan mappadodang kota makassar .
- Bahwa pada saat saksi sampai di sana belum terjadi perang kelompok namun pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi sudah memancing lawannya dari jalan mappadodang kota makassar dengan cara melempar sambil memperlihatkan parang kearah lawannya.
- Bahwa adapun pada saat itu banyak orang yang saksi temukan berada di lokasi sehingga pada saat itu saksi mengambil jalan tegah untuk stand by antisipasi sebelum penyerangan tersebut dilakukan kemudian saksi menemukan salah satu dari pelaku membawa parang sehingga pada saat itu saksi mencoba mengambil parang dari anak tersebut kemudian mengamankan parang tersebut namun pada saat parang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



tersebut saksi amankan salah satu dari teman anak tersebut mendatangi saksi kemudian mendorong selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara memukul dada saksi secara berulang kali selanjutnya salah satu dari pelaku menah paha kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa adapun jumlah orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu sebanyak 3 (tiga) orang .
- Bahwa adapun peranan masing masing pelaku yaitu Orang yang menggunakan kaos warna hitam, menggunakan masker warna hitam melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kelapan tangan kearah dada saksi secara berulang kali hingga saksi terjatuh. Orang yang menggunakan baju kaos warna putih berperan membawa parang pada saat itu dan juga sebagai provokator perang yang terjadi di jalan andi mangerangi kota makassar. Orang yang menggunakan jaket warna abu-abu berperan melakukan penganiayaan dengan cara memanah menggunakan anak panah busur ke aha paha kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa adapun sekitar 6 (empat) orang yang menunggu abah-abah pada saat itu dan 2 (dua) orang dari keenam tersebut yang melakukan penganiayaan dengan memanah paha kanan saksi
- Bahwa awalnya saksi sampai di lokasi jalan andi mangerangi 3 kota makassar kemudian menemukan banyak orang yang sudah siapa akan melakukan perang antara lorong sehingga pada saat itu saksi berinisiatif stand by dan menunggu ada orang yang meju duluan dan tiba tiba ada salah satu orang yang dari lorong asrama mattoanging sambil membawa parang kemudian pada saat itu saksi menghampiri anak tersebut dan selanjutnya mengambil parang yang dibawahnya, pada saat saksi mengambil parang yang dibawahnya muncul salah satu teman dari pelaku dari arah lorong kemudian mendorong dan ingin merampas parang yang telah saksi amankan tersebut dan selajutnya pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara memukul dada saksi secara berulang kali dan kemudian datang salah satu dari teman pelaku langsung memanah paha kanan saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Anak membenarkan dan tidak keberatan ;



2. Saksi **ARMY ANANDA ARYAPUTRA Alias JAKA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WITA, bertempat di jalan Poros Balang Boddong Makassar samping Kanal.
 - Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama dengan sdr FIKRIYAN dan sdr SULHAN.
 - Bahwa adapun alat yang saksi berteman gunakan untuk melakukan perbuatan Secara bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas tersebut adalah berupa Busur dan parang.
 - Bahwa sebelumnya saksi berteman tidak memiliki permasalahan dengan korban sdr ZAINUDDIN.
 - Bahwa sehingga saksi berteman melakukan penyerangan dan penganiyaan terhadap korban, padahal kami berteman tidak memiliki permasalahan dengannya. Awalnya saksi berteman sering diserang oleh anak kelompok Mappaodang, sehingga saksi berteman berjaga di gerbang Portal Asrama Wipayana Mattoangin, kemudian korban keluar dari arah toko penjual Galong kemudian mendatangi sdr FIKRIYAN yang berada di diatas Jembatan jalan Balang Boddong membawa parang dalam keadaan terhunus” dan meminta parang yang dibawanya, lalu parang tersebut disarungkan untuk diserahkan kepada korban” kemudian sdr SULHAN datangi korban dengan cara berlari kemudian meminta parang tersebut” namun korban tidak mau serahkan” selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena tempat kejadian tertutup pagar rumah” setelah itu saksi mendatangi tempat kejadian dengan cara berlari” dan mendapatkan korban terbaring didekat Got dan sdr SULHAM dalam keadaan kakinya satu dibawa Got dalam keadaan berpegangan berhadapan dalam posisi hendak saling baku pukul” pada saat itulah saksi Busur paha sebelah kanan, setelah itu saksi lari masuk kedalam Asrama Wipayana, setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.
 - Bahwa penyebab sehingga saksi membusur korban pada saat itu karena saksi hendak membantu sdr SULHAM yang saat itu sedang berkelahi.
 - Bahwa Kondisi korban setelah saksi busur yang saksi lihat, masih terbaring dengan kondisi busur menancap dipaha sebelah kanan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peranan saksi dan peranan sdr FIKRIYAN dan peranan sdr SULHAM pada saat melakukan penyerangan dan penganiyaan secara bersama sama terhadap korban yakni Saksi berperan membawa Busur dan membusur korban dibagian paha sebelah kanan, Sdr FIKRIYAN membawa sebila parang lengkap dengan sarungnya,, Sdr SULHAM adalah pemilik parang dan berusaha merebut parang setelah diamankan oleh korban dengan cara berkelahi dan memukul serta menarik parang dalam penguasaan korban.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau orang yang saksi berteman serang dengan cara membusur dan memukul adalah anggota Polri, atau nanti saksi tahu korban adalah anggota Polri setelah saksi lepas anak busur sebelum saksi lari kemudian saksi perhatikan Celananya, baru saksi tahu kalau korban adalah anggota Polri.
- Bahwa Pada hari tanggal tersebut diatas sekira pukul 23.00 WITA, saksi berteman sekira 6 orang lebih duduk di samping lapangan didalam Asrama Mattoangin sambil minum minuman beralkohol, sekira 10 menit kemudian datang sdr FIKRIYAN dengan membawa alat pangka Ketapel bersama 4 orang, selanjutnya saksi berteman menuju gerbang portal dibelakang Asrama dengan jalan kaki sebagian dan ada juga menggunakan sepeda motor dengan niat duduk sambil jaga siapa tahu ada orang yang menyerang” kemudian sdr FIKRIYAN jalan ke jembatan Portal depan dengan membawa parang” kemudian korban keluar dari arah toko penjual Galong kemudian mengdatangi sdr FIKRIYAN yang berada di diatas Jembatan jalan Balang Boddong dengan membawa parang dalam keadaan terhunus” dan meminta parang yang dibawanya, lalu parang tersebut disarungkan untuk diserahkan kepada korban” kemudian sdr SULHAN datangi korban dengan cara berlari, kemudian meminta parang tersebut” namun korban tidak mau serahkan” selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena tempat kejadian tertutup pagar rumah” setelah itu saksi mendatangi tempat kejadian dengan cara berlari” dan mendapatkan korban terbaring ditengah didekat Got dan sdr SULHAM dalam keadaan kakinya satu dibawa Got dalam keadaan berpegangan saling berhadapan dengan posisi hendak saling baku pukul” pada saat itulah saksi Busur paha sebelah kanan, setelah itu saksi lari masuk kedalam Asrama Wipayana, setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi FIKRIAN RESKianto**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah diberitahukan oleh penyidik saksi baru mengetahui bahwa sdr. ZAINUDDIN merupakan korban penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh sdr. ZULHAN dan sdr. ARYA lakukan sehingga membuat laporan polisi
- Bahwa adapun tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap sdr. ZAINUDDIN terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di jalan andi mangerangi, Lrg. 7, Kota Makassar.
- Bahwa adapun saksi berjaga di portal balang boddong dan asrama wipayana pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Andi Mangerangi, Lrg.7, Kota Makassar bersama dengan sdr. ZULHAN dan sdr. ARYA sedangkan di portal wipayana ada sdr. DIMAS FAHRI, sdr.REZKI, sdr. WIRA, sdr. REZAYANSA, sdr. REZA, sdr. FAHRI dan sdr. DIMAS.
- Bahwa adapun saksi tidak mempunyai jabatan dan wewenang namun saksi hanya sebagai warga sekitar portal balang boddong.
- Bahwa sebelumnya sekitar 1 bulan yang lalu ada 7 (tujuh) motor diduga dari anak-anak asrama mappaodang melakukan penyerangan di asrama mattoangin sehingga mengakibatkan korban sdr. VITO terkena busur dengan adanya kejadian tersebut saksi berjaga di portal balang boddong.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi berteman telah berjaga di portal balang boddong jalan andi mangerangi , kota makassar sejak tanggal 05 Juli 2022.
- Bahwa adapun saksi membawa alat senjata tajam jenis parang milik sdr. ZULHAN kemudian sdr. ARYA membawa senjata penusuk jenis busur
- Bahwa adapun saksi berteman disuruh oleh seorang tentara yang saksi tidak kenal untuk berjaga di portal balang boddong jalan andi mangerangi, lrg 7 , kota makassar terkait dengan adanya penyerangan yang diduga dilakukan oleh anak-anak asrama mappaodang sekitar 1 bulan yang lalu.
- Bahwa adapun saksi sendiri yang berinisiatif berjaga di portal balang boddong menggunakan senjata tajam jenis parang kemudian untuk sdr. ARYA saksi tidak menyuruhnya menggunakan senjata penusuk jenis busur untuk berjaga di portal balang boddong, jalan andi mangerangi, lrg 7 , kota makassar.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi maksud dan tujuan saksi berjaga di portal balang boddong, jalan andi mangerangi, Irg 7 ,kota makassar untuk menggertak anak-anak mappadong yang akan menyerang.
- Bahwa adapun saksi mendapatkan senjata tajam jenis parang yang saksi gunakan untuk berjaga di portal balang boddong yakni dari sdr. SULHAN.
- Bahwa adapun saksi sudah menguasai senjata tajam jenis parang yang saksi dapatkan dari sdr. SULHAN untuk berjaga di portal balang boddong, jalan andi mangerangi, Irg 7 , kota makassar yakni sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai pada tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 00.00 WITA pada saat sdr. ZAINUDDIN mengambil senjata tajam jenis parang tersebut dari saks
- Bahwa awalnya saksi sedang kumpul bersama sdr. ZULHAN, sdr. ARYA, sdr. REZKI, sdr. WIRA, sdr. REZA, sdr.DIMAS FARHI, sdr. REZAYANSA, sdr. DIMAS dan sdr. VITO di lapangan bola asrama mattoangin tepatnya didekat rumah saksi sambil bermain domino dan meminum minuman keras kemudian pada saat sementara bermain domino tiba-tiba saksi mendengar suara petasan dari arah asrama mappadong dan ada lemparan batu dari arah asrama mappadong ke arah asrama wipayana setelah mendengar suara petasan tersebut saksi berteman membiarkan kejadian tersebut kemudian terjadi lagi suara letusan petasan dari arah asrama mappadong ke arah asrama wipayana sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah letusan petasan yang terakhir saksi berteman membubarkan diri dimana sdr. ARYA langsung menuju ke portal balang boddong sedangkan saksi dan sdr. ZULHAN menuju ke rumah sdr. ZULHAN untuk mengambil senjata tajam jenis parang sementara sdr. REZKI, sdr. WIRA, sdr. DIMAS FAHRI, sdr. REZAYANSA, sdr. DIMAS dan sdr. VITO langsung menuju ke portal asrama wipayana selanjutnya setelah mengambil senjata tajam jenis parang tersebut dirumah sdr. ZULHAN saksi langsung menuju ke portal balang boddong dengan berjalan kaki selanjutnya saksi membuka parang tersebut dari sarungnya pada saat tiba di portal balang boddong kemudian datang sdr. ZAINUDDIN dari belakang saksi menodongkan senjata api dan mengatakan **“APA KO BAWA ? APA ITU ?”** kemudian saksi mengatakan **“ TIDAK JI PAK”** kemudian saksi memasukkan kembali parang tersebut di sarungnya dan memberikan parang tersebut ke sdr. ZAINUDDIN selanjutnya saksi langsung meninggalkan sdr. ZAINUDDIN dan berjalan kembali ke portal wipayana tidak lama kemudian secara bersamaan datang sdr. ZULHAN dan sdr. ARYA dari arah portal wipayana menuju ke portal balang boddong dan marah-marah kepada sdr. ZAINUDDIN namun saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



tidak hiraukan selanjutnya tidak lama kemudian saksi mendengar suara keributan dari arah portal balang boddong tempat terakhir kali saksi bertemu dengan sdr. ZAINUDDIN selanjutnya setelah keributan datang sdr. ARYA di portal asrama wipayana mengatakan “ **KAYAKNYA KENA (BUSUR) ITU PETUGAS** ” setelah mendengar hal tersebut saksi berteman langsung membubarkan diri di portal asrama wipayana dan saksi kembali kerumah.

- Bahwa sdr. ARYA melakukan penganiayaan terhadap sdr. ZAINUDDIN dengan cara melepaskan anak panah busur ke bagian paha sebelah kanan kemudian sdr. ZULHAN melakukan penganiayaan terhadap sdr. ZAINUDDIN dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan.
- Bahwa adapun saksi mengetahui bahwa sdr. ARYA melakukan penganiayaan terhadap sdr. ZAINUDDIN dengan cara melepaskan anak panah busur ke bagian paha sebelah kanan kemudian sdr. ZULHAN melakukan penganiayaan terhadap sdr. ZAINUDDIN dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan pada saat saksi diperlihatkan rekaman CCTV yang diamankan oleh pihak kepolisian.-
- Bahwa adapun yang membawa senjata tajam jenis parang yakni saksi sendiri kemudian yang membawa senjata penusuk jenis busur yakni sdr. ARYA kemudian untuk sdr. REZKI, sdr. WIRA, sdr. REZA, sdr.DIMAS FARHI, sdr. REZAYANSA, sdr. DIMAS dan sdr. VITO membawa batu.
- Bahwa adapun alasan sdr. REZKI, sdr. WIRA, sdr. REZA, sdr.DIMAS FARHI, sdr. REZAYANSA, sdr. DIMAS dan sdr. VITO membawa batu pada saat berjaga di portal balang boddong dan portal wipayana yakni untuk berjaga-jaga apabila terjadi penyerangan di dalam asrama wipayana dan asrama mattoangin.
- Bahwa adapun sdr. ZAINUDDIN mengalami luka tusuk akibat anak panah pada bagian kaki sebelah kanan
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wita di Jl.Andi Mangerangi III Kel.Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar depan Penjualan Galon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi korban penganiayaan tersebut tersangka tidak mengetahui namanya yang tersangka ketahui bahwa mereka berjumlah 1 orang diketahui dia bertugas sebagai anggota polisi .
- Bahwa adapun pelaku – pelaku penganiayaan yang tersangka lihat langsung yakni tersangka,sdr.ARYA,sdr.FIKRIAN.
- Bahwa adapun alat yang tersangka gunakan bersama dengan sdr.ARYA,sdr.FIKRIAN pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban yang berjumlah satu orang tersebut : Tersangka menggunakan tangan kosong. ARYA menggunakan 1 (satu) anak panah dan pelontarnya FIKRIAN menggunakan parang.
- Bahwa penyebab dari penganiayaan tersebut karena pada saat itu tersangka dalam keadaan pengaruh minuman keras,setelah itu tersangka korban dengan seorang diri mengamankan parang milik yang sedang dikuasai oleh sdr. FIKRIAN,dan kemudian tersangka mendatangi korban dengan maksud menayakan ***“WE LAMA KO PAK SINI ITU PARANG TERSANGKA PERGI MENYERANG DENGAN TEMAN-TEMAN TERSANGKA LAINYA SINI ITU PARANG”***sambil mendekati korban dengan cara menarik dari tangan memaksa korban dan ingin merampas kembali parang dengan cara mendorong dada setelah itu korban mengindar dengan cara dan tersangka kemudian melakukan penganiayaan dengan cara memukul bahu korban,setelah itu sdr.ARYA membantu tersangka dengan cara melayangkan busur kearah paha dan pada saat busur tersebut tertancam ke paha korban tersangka bersama dengan sdr.ARYA,sdr.FIKRIAN,tersangka lari kea rah Asrama Wipayana.
- Bahwa adapun Tujuan berteman berada di lokasi dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wita di Jl.Balaboddong Kota Makassar tepatnya di depan penjual galon,mengantisipasi dikarenakan sebelumnya sering terjadi penyerangan yang dilakukan oleh warga Pammaoddang,sehingga kami berada dilokasi tersebut.
- Bahwa adapun kami sebagai warga Asrama mattoanging yang merupakan lokasi tempat tinggal kami,kompak dikarenakan kami tidak ingin jika ada anak dari warga mappaoddang yang masuk ke asrama kami dan melakukan penyerangan terhadap kami sebagi anak asrama mattoanging sehingga kami sepakat untuk berjaga-ja
- Bahwa hanya satu orang yang menjadi korban penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wita di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Balaboddong Kota Makassar tepatnya di depan penjual galon,yang mana tersangka lakukan bersama dengan sdr.ARYA,sdr.FIKRIAN.

- Bahwa adapun peranan serta pakaian masing – masing yakni : Tersangka sendiri memukul bagian badan sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kosong, dan pakaian tersangka pada saat itu tersangka memakai baju kaos warna hitam,dan celana kain warna hitam. ARYA pada saat itu dia membusur korban pada bagian paha,pakaian yang digunakan jaket warna abu-abu,celana kain pedek warna hitam.FIKRIAN memegang parang dan pakain baju kaos lengan panjang warna hitam,celana traning panjang warna hitam dan garis tengah putih.
- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita di Jl.Cendarawasi Asrma Mattoanging Kota Makassar,pada saat itu tersangka bersama dengan sdr.FAHRI,sdr.WIRA,sdr.ARYA menuju warung mikel,berselang beberpa menit datang sdr.FIKRIAN,dimana pada saat itu tersangka mengajak teman kumpul uang untuk dibelikan minuman alkohol,setelah itu tersangka lanjut minum di portal asrama wipayana bersama dengan sdr.IKKY, sdr.FAHRI. sdr.DIMAS, sdr.ACCANG, sdr.REZA, sdr.FITO, sdr WIRA, sdr.ARYA, sdr.FIKRIAN, pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, sdr.FIKRIAN menyuruh tersangka pulang kerumah mengambil parang ,setelah itu tersangka kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang yang kemudian tersangka serahkan kepada sdr.FIKRIAN dimana tersangka berteman merencanakan aksi balas dendam dan mengantisipasi penyerangan yang sebelumnya warga mappaoddang,pukul 04.00 Wita sdr.FIKRIAN pergi sambil membawa parang hendak menuju ke Jl.Mappaoddang Kota Makassar saat itu tersangka susul bersama dengan sdr.ARYA dimana pada saat itu tersangka melihat sdr.ARYA sedang memegang sebilah anak panah yang lengkap dengan pelontarnya tepatnya di Jl.Balaboddong Kota Makassar tepatnya di depan penjual galon tiba tiba datang seorang pria yang berciri-ciri berbadan tinggi dan memakai helm warna hitam dan memakai jaket warna biru navi ,dan memakai celana kain panjang warna coklat,sambil mengamnakn parang yang di kuasai oleh sdr.FIKRIAN,setelah itu tersangka kemudian tersangka mendatangi seorang pemuda yang mengamankan parang yang terlebih dahulu dikuasai oleh sdr.FIKRIAN dengan maksud menayakan **“WE LAMA KO PAK SINI ITU PARANG TERSANGKA PERGI MENYERANG DENGAN TEMAN-TEMAN TERSANGKA LAINYA SINI ITU PARANG”**sambil mendekati pria (korban) tersebut dengan cara menarik dari

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



tangan memaksa dan ingin merampas kembali parang dengan cara mendorong dada setelah itu pria tersebut (korban) mengindar dengan cara dan tersangka kemudian melakukan penganiayaan dengan cara memukul badan pria (korban), setelah itu sdr.ARYA membantu tersangka dengan cara melayangkan busur ke arah paha dan pada saat busur tersebut tertancap ke paha korban tersangka bersama dengan sdr.ARYA, sdr.FIKRIAN, tersangka lari ke arah Asrama Wipayana dan pulang kerumah tersangka, sampai saat tersangka diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa pada saat itu setelah korban di aniaya yang tersangka lihat korban sempat merasa sakit akibat terkena anak panah atau busur pada bagian pahunya.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Anak yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar sweeter warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru garis putih
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam bergaris putih
- 1 (Satu) Bilah parang panjang beserta Sarungnya berwarna hitam.
- 1 (satu) buah anak panah busur

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wita di Jl.Andi Mangerangi III Kel.Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar depan Penjualan Galon;
- Bahwa benar Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita di Jl.Cendarawasi Asrma Mattoanging Kota Makassar, pada saat itu tersangka bersama dengan sdr.FAHRI, sdr.WIRA, sdr.ARYA menuju warung mikel, berselang beberapa menit datang sdr.FIKRIAN, dimana pada saat itu tersangka mengajak teman kumpul uang untuk dibelikan minuman alkohol, setelah itu tersangka lanjut minum di portal asrama wipayana bersama dengan sdr.IKKY, sdr.FAHRI, sdr.DIMAS, sdr.ACCANG, sdr.REZA, sdr.FITO,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr WIRA, sdr.ARYA, sdr.FIKRIAN, pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, sdr.FIKRIAN menyuruh tersangka pulang kerumah mengambil parang ,setelah itu tersangka kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang yang kemudian tersangka serahkan kepada sdr.FIKRIAN dimana tersangka berteman merencanakan aksi balas dendam dan mengantisipasi penyerangan yang sebelumnya warga mappaoddang,pukul 04.00 Wita sdr.FIKRIAN pergi sambil membawa parang hendak menuju ke Jl.Mappaoddang Kota Makassar saat itu tersangka susul bersama dengan sdr.ARYA dimana pada saat itu tersangka melihat sdr.ARYA sedang memegang sebilah anak panah yang lengkap dengan pelontarnya tepatnya di Jl.Balaboddong Kota Makassar tepatnya di depan penjual galon tiba tiba datang seorang pria yang berciri-ciri berbadan tinggi dan memakai helm warna hitam dan memakai jaket warna biru navi ,dan memakai celana kain panjang warna coklat,sambil mengamnak parang yang di kuasai oleh sdr.FIKRIAN,setelah itu Anak ;

- Bahwa kemudian Anak mendatangi seorang pemuda yang mengamankan parang yang terlebih dahulu dikuasai oleh sdr.FIKRIAN dengan maksud menayakan ***"WE LAMA KO PAK SINI ITU PARANG TERSANGKA PERGI MENYERANG DENGAN TEMAN-TEMAN TERSANGKA LAINYA SINI ITU PARANG"***sambil mendekati pria (korban) tersebut dengan cara menarik dari tangan memaksa dan ingin merampas kembali parang dengan cara mendorong dada setelah itu pria tersebut (korban) mengindar dengan cara dan tersangka kemudian melakukan penganiyaan dengan cara memukul badan pria (korban),setelah itu sdr.ARYA membantu Anak dengan cara melayangkan busur kearah paha dan pada saat busur tersebut tertancap ke paha korban tersangka bersama dengan sdr.ARYA,sdr.FIKRIAN, Anak lari kea rah Asrama Wipayana dan pulang kerumah Anak,sampai saat Anak diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak Pelaku, Saksi ZAINUDDIN mengalami luka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1450/VII/2022/Forensik, tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F, M. Kes. selaku dokter R.S. Bhayangkara Makassar :

Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Perlukaan badan belakang
Tampak 1 (satu) buah luka tusuk (anak panah busur) berukuran 0,8 Cm X 0,6 Cm.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Akibat Persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk (Anak Panah Busur) di derah bokong kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidairitas yaitu :

Kesatu

Primair : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena Anak didakwa dengan dakwaan Primair sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka Umum;
3. Unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;
4. Unsur Yang Menyebabkan Sesuatu Luka;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke*

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud



dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Anak **Sulhan Syahrhan** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” adalah ditempat publik (masyarakat) dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Anak Pelaku, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, pada hari tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 **WITA** bertempat di Jl. Andi Mangerangi III Kel Bomngaya Kec. Tamalate, Kota Makassar Anak Pelaku Lk. **SULHAN SYAHRAN** melakukan Pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Saksi **ZAINUDDIN**, dimana tempat kejadiannya dilakukan di Jalan umum yaitu tempat yang dapat dilalui dan dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan juga dapat diartikan dimuka umum berarti suatu tindak pidana itu dilakukan di tempat dimana umum atau masyarakat dapat melihatnya;



Menimbang, bahwa R. Seosilo, dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menggunakan istilah, “Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya” (1996 : 147);

Menimbang, bahwa R. Soenarto Soerodibroto, SH, dalam bukunya “KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad” dengan memperhatikan putusan MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, HR tanggal 02 Maret 1908, HR tanggal 27 April 1896 dan HR tanggal 19 Nopember 1894 memberikan catatan bahwa “Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka openlijk atau “Secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti” (Edisi kelima 2003 : 105-106);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dimuka umum atau dengan terang-terangan*” mempunyai makna penggunaan kekerasan secara bersama-sama tersebut lebih menekankan pada tempat dilakukannya kekerasan tersebut mempunyai kemungkinan besar dapat dilihat oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa R. Seosilo, dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menggunakan istilah, “Bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” (1996 : 147);

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama berarti tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan pengertian kekerasan yaitu menggunakan tenaga secara tidak sah atau secara melawan hukum yang ditujukan kepada barang atau orang;

Menimbang, bahwa R. Seosilo, dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan, “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb” (1996 : 98).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah”, sedangkan pengertian “bersama-sama” adalah dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih, dimana orang tersebut harus turut serta melakukan suatu kekerasan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Anak Pelaku, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Berawal Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita Anak Pelaku minum minuman keras di Portal Asrama Wipayana bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA, Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto dan teman-teman lainnya, selanjutnya pada pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto menyuruh Anak Pelaku pulang kerumah mengambil parang, setelah itu Anak Pelaku kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang yang kemudian Anak Pelaku serahkan kepada Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto selanjutnya pada pukul 04.00 Wita Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto pergi ke Jalan Mappaoddang Kota Makassar untuk melakukan penyerangan sambil membawa parang kemudian Anak Pelaku bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA mengikuti dari belakang selanjutnya datang Saksi ZAINUDDIN yang merupakan Anggota Polisi mengambil parang yang di bawa oleh Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto, sehingga Anak Pelaku mendatangi Saksi ZAINUDDIN dan merampas kembali parang yang di ambil Saksi ZAINUDDIN dengan cara mendorong dada Saksi ZAINUDDIN Selanjutnya Anak Pelaku memukul badan Saksi ZAINUDDIN, setelah itu datang Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA membantu Anak Pelaku dengan melayangkan anak panah busur kearah Saksi ZAINUDDIN dan mengenai pada paha Saksi ZAINUDDIN selanjutnya Anak Pelaku bersama dengan Saksi ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA ,Saksi MUH. FIKRIAN RESKianto melarikan diri ke Asrama Wipayana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Unsur Yang Menyebabkan Sesuatu Luka:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata mengakibatkan adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu; mendatangkan akibat (*kamus versi daring; <https://kbbi.web.id>*);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata luka-luka adalah belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit karena kena barang yang tajam, benda tumpul dan sebagainya. Contoh: lukanya dalam dan mengeluarkan darah dan sebagainya (*kamus versi daring; <https://kbbi.web.id>*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Anak Pelaku, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Akibat dari perbuatan Anak Pelaku, Saksi ZAINUDDIN mengalami luka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1450/VII/2022/Forensik, tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F, M. Kes. selaku dokter R.S. Bhayangkara Makassar

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Perlukaan badan belakang

Tampak 1 (satu) buah luka tusuk (anak panah busur) berukuran 0,8 Cm X 0,6 Cm.

Kesimpulan :

Akibat Persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk (Anak Panah Busur) di derah bokong kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur-unsur tersebut diatas maka Anak telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan kesalahan anak baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka sudah sepatunya kepada anak dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam pembelaan penasihat hukum anak pada pokoknya menyatakan bahwa penasihat hukum anak menyatakan sependapat dengan penuntut umum akan tetapi Anak dalam hal penjatuhan pidana dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan anak menyadari kesalahannya serta akan memperbaiki kehidupannya dimasa yang akan datang ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya telah memberikan rekomendasi sebaiknya anak dijatuhi sanksi berupa tindakan ditempatkan dalam LPKS di Sentra Wijaya Salodong, di Makassar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, maka hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan menyatakan bahwa terhadap anak dijatuhi sanksi pidana berupa tindakan ditempatkan dalam LPKS di Sentra Wijaya Salodong, Kota Makassar untuk diberi pembinaan, pendidikan dan juga keterampilan sehingga diharapkan agar anak menjadi baik yang kesemuanya dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan anak dijatuhi tindakan ditempatkan dalam LPKS, maka diperintahkan agar anak segera dikeluarkan dari tahanan dan ditempatkan dalam LPKS tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak selama proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dilakukan oleh anak akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya tindakan yang dijatuhkan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk membuktikan perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ARMY ANANDA ARYAPUTRA alias JAKA dan FIKRIAN RESKIANTO ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Anak, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi ZAINUDDIN mengalami luka;
- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan.
- Anak belum pernah dihukum
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Hakim Anak telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memperhatikan pula hasil rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan serta memperhatikan tujuan pemidanaan, maka menurut hakim putusan yang dijatuhkan sudah tepat adil dengan mempertimbangkan pula azas Restorative Justice, dan Kepentingan yang terbaik bagi Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak SULHAN SYAHRAN alias SULHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap **Anak SULHAN SYAHRAN alias SULHAN**, untuk dilakukan pembinaan dan perawatan dalam LPKS di Sentra Wijaya Salodong, di Makassar selama **11 (SEBELAS) BULAN**;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Anak segera dikeluarkan dari tahanan dan segera dipindahkan dalam LPKS tersebut ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar sweeter warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru garis putih
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana training warna hitam bergaris putih
 - 1 (Satu) Bilah parang panjang beserta Sarungnya berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah anak panah busur

Dipergunakan dalam Perkara ARMY ANANDA ARYAPUTRA alias JAKA dan FIKRIAN RESKianto;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022**, oleh Johnicol Richard Frans Sine, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Makassar, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yohana Desy Lolok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Hamka Dahlan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, dihadiri oleh Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum dan juga didampingi oleh Orangtua Anak ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YOHANA DESY LOLOK, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks